



PUTUSAN

Nomor 1544/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, lahir di Parongil, 9 September 1980, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di xxxx, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SUDARTA D. SIRINGORINGO,SH.,CLA**, Para Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **SUDARTA SIRINGO-RINGO & PARTNERS**, beralamat di Jl.Enggano No.98 Wisma Sippingan Tj. Priuk – Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2018 yang telah terdaftar tanggal 27 September 2018 Nomor W17-A2/149/HK.05/SK/IX/2018, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Wajo, 20 Juli 1971, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxx Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1544/Pdt.G/2018/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 1 dari 30



1. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang sah. Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - 1) **Anak 1**, laki-laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 04 April 2002 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor xxxx tertanggal xxxx;
 - 2) **Anak 2**, laki-laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 06 Maret 2004 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor.: xxxx tertanggal xxxx;
 - 3) **Anak 3**, laki-laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 10 Desember 2010 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor.: xxxx tertanggal xxxx;
 - 4) **Anak 4**, laki-laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 06 Mei 2009 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor.: xxxx tertanggal 17 Oktober 2011;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **ANAK** .

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun, seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan sehingga menyebabkan perkawinan tersebut berakhir dan putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor.: 756/Pdt.G/2014/PA.Bpp tertanggal 7 Juli 2014;
4. Bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor.: 849/AC/2014/PA/Bpp tertanggal 05 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan;
5. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdapat harta bersama (harta gono gini) dan telah di buat didalam Akta Perjanjian sebagaimana dalam Akta Perjanjian Nomor 36 tertanggal 31 Januari 2015 dibuat dihadapan Notaris Ratih Wulandari, S.H. Adapun harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, antara lain :
 - 1) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.: 510/Desa Mandiangin seluas 9.490m2 (sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh meter persegi) yang terletak didalam wilayah provinsi Kalimantan Selatan, Kab. Daerah

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 2 dari 30



Tingkat II Banjar, Kec. Karang Intan, Desa Mandiangin atas nama RIDWAN;

- 2) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 5391/Kelurahan Gunung Bahagia seluas 128m² (seratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak didalam wilayah provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Gunung Bahagia atas nama RIDWAN;
- 3) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 5392/Kelurahan Gunung Bahagia seluas 116m² (seratus enam belas meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Gunung Bahagia atas nama RIDWAN;
- 4) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 5393/Kelurahan Gunung Bahagia seluas 119m² (seratus sembilan belas meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Gunung Bahagia atas nama RIDWAN;
- 5) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 5394/Kelurahan Gunung Bahagia seluas 121m² (seratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Gunung Bahagia atas nama RIDWAN;
- 6) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 5395/Kelurahan Gunung Bahagia seluas 125m² (seratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Gunung Bahagia atas nama RIDWAN;
- 7) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 2967/Kelurahan Gunung Bahagia seluas 146m² (seratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Gunung Bahagia atas nama RIDWAN;

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 3 dari 30



- 8) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 2968/Kelurahan Gunung Bahagia seluas 316m² (tiga ratus enam belas meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Gunung Bahagia atas nama RIDWAN;
- 9) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 2969/Kelurahan Gunung Bahagia seluas 253m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Gunung Bahagia atas nama RIDWAN;
- 10) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.: 6729/Kelurahan Batu Ampar seluas 431m² (empat ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara, Kel. Batu Ampar atas nama RIDWAN;
- 11) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.: 2522/Kelurahan Damai seluas 135m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Damai atas nama RIDWAN;
- 12) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.: 2523/Kelurahan Damai seluas 135m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Damai atas nama RIDWAN;
- 13) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.: 710/Kelurahan Karang Jati seluas 120m² (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Barat, Kel. Karang Jati atas nama RIDWAN;
- 14) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.: 4154/Kelurahan Sepinggian seluas 198m² (seratus sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Sepinggian atas nama RIDWAN;
- 15) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 12723/Kelurahan Batu Ampar seluas 175m² (seratus tujuh puluh lima meter persegi) yang

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 4 dari 30



terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara, Kel. Batu Ampar atas nama RIDWAN;

- 16) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 13218/Kelurahan Batu Ampar seluas 100m² (seratus meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara, Kel. Batu Ampar atas nama RIDWAN;
- 17) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 13219/Kelurahan Batu Ampar seluas 99m² (sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara, Kel. Batu Ampar atas nama RIDWAN;
- 18) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 13220/Kelurahan Batu Ampar seluas 99m² (sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara, Kel. Batu Ampar atas nama RIDWAN;
- 19) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 13221/Kelurahan Batu Ampar seluas 99m² (sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara, Kel. Batu Ampar atas nama RIDWAN;
- 20) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 13222/Kelurahan Batu Ampar seluas 99m² (sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara, Kel. Batu Ampar atas nama RIDWAN;
- 21) Sebidang tanah Sertifikat Hak Bangunan No.: 13223/Kelurahan Batu Ampar seluas 100m² (seratus meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara, Kel. Batu Ampar atas nama RIDWAN;
- 22) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.: 06482/Kelurahan Karang Joang seluas 1.696m² (seribu enam ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 5 dari 30



Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara, Kel. Karang Joang atas nama RIDWAN;

- 23) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.: 4266/Kelurahan Karang Joang seluas 9.093m² (sembilan ribu Sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara, Kel. Karang Joang atas nama RIDWAN;
- 24) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 173/Kelurahan Sungai Nangka seluas 100m² (seratus meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Sungai Nangka atas nama RIDWAN;
- 25) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 174/Kelurahan Sungai Nangka seluas 100m² (seratus meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Sungai Nangka atas nama RIDWAN;
- 26) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Merk Daihatsu, Model Pick-Up, warna hitam, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor H-04269278 N dengan nomor polisi KT 8214 KJ atas nama RIDWAN;
- 27) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Merk Daihatsu, Model Pick-Up, warna hitam, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor H-04269055 N dengan nomor polisi KT 8975 KI atas nama RIDWAN;
- 28) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Merk Daihatsu, Model Pick-Up, warna hitam, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor G-1316928 N dengan nomor polisi KT 8602 KD atas nama RIDWAN;
- 29) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua, Merk Kawasaki, Model Solo, warna hijau, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor J-06993687 N dengan nomor polisi KT 4789 YE atas nama RIDWAN;

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 6 dari 30



- 30) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua, Merk Suzuki, Model Solo, warna hitam, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor G-0424164 N dengan nomor polisi KT 2957 YA atas nama RIDWAN;
- 31) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua, Merk Yamaha, Model Solo, warna hitam, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor E-0198256 N dengan nomor polisi KT 5200 KS atas nama RIDWAN;
- 32) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda enam, Merk Mitsubishi, Model Truck, warna kuning, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor G-1893036 N dengan nomor polisi KT 9068 AK atas nama RIDWAN;
- 33) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda enam, Merk Mitsubishi, Model Truck, warna kuning, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor G-1893037 N dengan nomor polisi KT 9067 AK atas nama RIDWAN;
- 34) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda enam, Merk Hino, Model Truck, warna hijau, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor H-07742105 N dengan nomor polisi KT 9332 AK atas nama RIDWAN;
- 35) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda enam, Merk Hino, Model Truck, warna hijau, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor H-06459740 N dengan nomor polisi KT 9215 AK atas nama RIDWAN;
- 36) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda enam, Merk Hino, Model Truck Bak Besi, warna hijau, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor H-07742106 N dengan nomor polisi KT 9232 AK atas nama RIDWAN;
- 37) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Merk Hino, Model Truck, warna hijau, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 7 dari 30



nomor H-07992927 N dengan nomor polisi KT 9272 AK atas nama RIDWAN;

38) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Merk Hino, Model Truck, warna hijau, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor H-07992928 N dengan nomor polisi KT 9270 AK atas nama RIDWAN;

39) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Merk Hino, Model Truck, warna hijau, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor H-07992929 N dengan nomor polisi KT 9271 AK atas nama RIDWAN;

40) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Merk Daihatsu, Model Pick-Up, warna hitam, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor H-05365016 N dengan nomor polisi KT 8341 KJ atas nama RIDWAN;

41) 1 (satu) unit kendaraan bermotor DYNA roda enam 130 PS HT, Merk Toyota, warna T 3H7 RED, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor F 4036978 N atas nama RIDWAN;

42) 1 (satu) unit kendaraan bermotor DYNA roda enam 130 PS HT, Merk Toyota, warna T 3H7 RED, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor G-4301731 N dengan nomor polisi atas nama RIDWAN;

43) 1 (satu) unit mobil, Merk Toyota, Model Truck, warna merah, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor F 4975226 N dengan nomor polisi KT 8677 AW atas nama RIDWAN;

44) 1 (satu) unit mobil, Merk Daihatsu, Model Pick-Up, warna hitam, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor F-2114020 N dengan nomor polisi KT 8949 AS atas nama RIDWAN;

45) 1 (satu) unit mobil, Merk Daihatsu, Model Pick-Up, warna hitam, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor F-3400874 N dengan nomor polisi KT 8932 AU atas nama RIDWAN;

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 8 dari 30



- 46) 1 (satu) unit mobil, Merk KIA, Model Jeep, warna putih, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor K-06831141 N dengan nomor polisi KT 13 SN atas nama RIDWAN;
- 47) Saham sebanyak 980 (Sembilan ratus delapan puluh) lembar saham yang bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 980.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dalam perseroan terbatas PT. Bintang Sarana Nusa, berkedudukan di Balikpapan. Berdasarkan akta nomor 34 tertanggal 10 Agustus 2010;
- 48) Saham sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham yang bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam perseroan terbatas PT. Multi Sarana Raya, berkedudukan di Balikpapan. Berdasarkan akta nomor 25 tertanggal 19 Januari 2009;
- 49) Saham sebanyak 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) lembar saham yang bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam perseroan terbatas PT. Bersaudara Inti Sukses, berkedudukan di Balikpapan. Berdasarkan akta nomor 12 tertanggal 21 Agustus 2013;

Untuk seluruhnya atas harta bersama atau harta gono gini disebut **ASET**.

Namun, atas keseluruhan harta bersama tersebut Tergugat membuat batasan dan sebagian dari ASET dibuat menjadi milik Tergugat sendiri yang mana hal tersebut jelas-jelas sangat merugikan bagi Penggugat. Adapun batasan atau bagian dari sebagian ASET tersebut Penggugat tidak mengetahui maksud dan tujuan Tergugat;

6. Bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (2) dalam Akta Perjanjian yang menyebutkan apabila harta gono-gini yang belum dibagi dan akan dikelola oleh Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam pasaldst ,

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 9 dari 30



untuk hal tersebut Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama dari seluruh Aset yang diperoleh sejak Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan/atau Tergugat dapat menyerahkan dalam bentuk Uang Tunai sesuai dengan harga pasar saat ini terhadap seluruh Aset hal tersebut demi kepentingan kehidupan Penggugat dan Biaya Pengurusan kepada Anak;

7. Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana dalam poin 5 (lima) diatas, Penggugat sangat khawatir Tergugat akan mengalihkan atau menjual seluruh harta bersama kepada pihak lain sehingga akan menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Penggugat dan oleh karena nya Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap seluruh Aset yang diperoleh sejak pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa didalam Pasal 4 Akta Perjanjian ini Tergugat juga berjanji dan mengikatkan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya pertanggal 1 (satu)/bln;
9. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang sesuai hukum dan menyangkut kelangsungan hidup bagi Anak dan Penggugat maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, antara lain :
 - 1) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.: 510/Desa Mandiingin seluas 9.490m² (sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh meter persegi) yang

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 10 dari 30



terletak didalam wilayah provinsi Kalimantan Selatan, Kab. Daerah Tingkat II Banjar, Kec. Karang Intan, Desa Mandiangin atas nama RIDWAN;

- 2) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 5391/Kelurahan Gunung Bahagia seluas 128m² (seratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak didalam wilayah provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Gunung Bahagia atas nama RIDWAN;
- 3) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 5392/Kelurahan Gunung Bahagia seluas 116m² (seratus enam belas meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Gunung Bahagia atas nama RIDWAN;
- 4) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 5393/Kelurahan Gunung Bahagia seluas 119m² (seratus sembilan belas meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Gunung Bahagia atas nama RIDWAN;
- 5) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 5394/Kelurahan Gunung Bahagia seluas 121m² (seratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Gunung Bahagia atas nama RIDWAN;
- 6) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 5395/Kelurahan Gunung Bahagia seluas 125m² (seratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Gunung Bahagia atas nama RIDWAN;
- 7) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 2967/Kelurahan Gunung Bahagia seluas 146m² (seratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Gunung Bahagia atas nama RIDWAN;
- 8) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 2968/Kelurahan Gunung Bahagia seluas 316m² (tiga ratus enam belas meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 11 dari 30



Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Gunung Bahagia atas nama RIDWAN;

- 9) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 2969/Kelurahan Gunung Bahagia seluas 253m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Gunung Bahagia atas nama RIDWAN;
- 10) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.: 6729/Kelurahan Batu Ampar seluas 431m² (empat ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara, Kel. Batu Ampar atas nama RIDWAN;
- 11) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.: 2522/Kelurahan Damai seluas 135m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Damai atas nama RIDWAN;
- 12) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.: 2523/Kelurahan Damai seluas 135m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Damai atas nama RIDWAN;
- 13) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.: 710/Kelurahan Karang Jati seluas 120m² (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Barat, Kel. Karang Jati atas nama RIDWAN;
- 14) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.: 4154/Kelurahan Sepinggian seluas 198m² (seratus sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Sepinggian atas nama RIDWAN;
- 15) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 12723/Kelurahan Batu Ampar seluas 175m² (seratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara, Kel. Batu Ampar atas nama RIDWAN;

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 12 dari 30



- 16) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 13218/Kelurahan Batu Ampar seluas 100m² (seratus meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara, Kel. Batu Ampar atas nama RIDWAN;
- 17) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 13219/Kelurahan Batu Ampar seluas 99m² (sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara, Kel. Batu Ampar atas nama RIDWAN;
- 18) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 13220/Kelurahan Batu Ampar seluas 99m² (sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara, Kel. Batu Ampar atas nama RIDWAN;
- 19) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 13221/Kelurahan Batu Ampar seluas 99m² (sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara, Kel. Batu Ampar atas nama RIDWAN;
- 20) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 13222/Kelurahan Batu Ampar seluas 99m² (sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara, Kel. Batu Ampar atas nama RIDWAN;
- 21) Sebidang tanah Sertifikat Hak Bangunan No.: 13223/Kelurahan Batu Ampar seluas 100m² (seratus meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara, Kel. Batu Ampar atas nama RIDWAN;
- 22) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.: 06482/Kelurahan Karang Joang seluas 1.696m² (seribu enam ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara, Kel. Karang Joang atas nama RIDWAN;
- 23) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.: 4266/Kelurahan Karang Joang seluas 9.093m² (sembilan ribu Sembilan puluh tiga meter persegi) yang

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 13 dari 30



terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara, Kel. Karang Joang atas nama RIDWAN;

- 24) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 173/Kelurahan Sungai Nangka seluas 100m2 (seratus meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Sungai Nangka atas nama RIDWAN;
- 25) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 174/Kelurahan Sungai Nangka seluas 100m2 (seratus meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Sungai Nangka atas nama RIDWAN;
- 26) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Merk Daihatsu, Model Pick-Up, warna hitam, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor H-04269278 N dengan nomor polisi KT 8214 KJ atas nama RIDWAN;
- 27) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Merk Daihatsu, Model Pick-Up, warna hitam, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor H-04269055 N dengan nomor polisi KT 8975 KI atas nama RIDWAN;
- 28) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Merk Daihatsu, Model Pick-Up, warna hitam, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor G-1316928 N dengan nomor polisi KT 8602 KD atas nama RIDWAN;
- 29) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua, Merk Kawasaki, Model Solo, warna hijau, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor J-06993687 N dengan nomor polisi KT 4789 YE atas nama RIDWAN;
- 30) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua, Merk Suzuki, Model Solo, warna hitam, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor G-0424164 N dengan nomor polisi KT 2957 YA atas nama RIDWAN;

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 14 dari 30



- 31) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua, Merk Yamaha, Model Solo, warna hitam, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor E-0198256 N dengan nomor polisi KT 5200 KS atas nama RIDWAN;
- 32) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda enam, Merk Mitsubishi, Model Truck, warna kuning, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor G-1893036 N dengan nomor polisi KT 9068 AK atas nama RIDWAN;
- 33) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda enam, Merk Mitsubishi, Model Truck, warna kuning, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor G-1893037 N dengan nomor polisi KT 9067 AK atas nama RIDWAN;
- 34) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda enam, Merk Hino, Model Truck, warna hijau, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor H-07742105 N dengan nomor polisi KT 9332 AK atas nama RIDWAN;
- 35) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda enam, Merk Hino, Model Truck, warna hijau, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor H-06459740 N dengan nomor polisi KT 9215 AK atas nama RIDWAN;
- 36) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda enam, Merk Hino, Model Truck Bak Besi, warna hijau, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor H-07742106 N dengan nomor polisi KT 9232 AK atas nama RIDWAN;
- 37) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Merk Hino, Model Truck, warna hijau, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor H-07992927 N dengan nomor polisi KT 9272 AK atas nama RIDWAN;
- 38) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Merk Hino, Model Truck, warna hijau, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 15 dari 30



nomor H-07992928 N dengan nomor polisi KT 9270 AK atas nama RIDWAN;

- 39) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Merk Hino, Model Truck, warna hijau, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor H-07992929 N dengan nomor polisi KT 9271 AK atas nama RIDWAN;
- 40) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Merk Daihatsu, Model Pick-Up, warna hitam, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor H-05365016 N dengan nomor polisi KT 8341 KJ atas nama RIDWAN;
- 41) 1 (satu) unit kendaraan bermotor DYNA roda enam 130 PS HT, Merk Toyota, warna T 3H7 RED, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor F 4036978 N atas nama RIDWAN;
- 42) 1 (satu) unit kendaraan bermotor DYNA roda enam 130 PS HT, Merk Toyota, warna T 3H7 RED, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor G-4301731 N dengan nomor polisi atas nama RIDWAN;
- 43) 1 (satu) unit mobil, Merk Toyota, Model Truck, warna merah, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor F 4975226 N dengan nomor polisi KT 8677 AW atas nama RIDWAN;
- 44) 1 (satu) unit mobil, Merk Daihatsu, Model Pick-Up, warna hitam, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor F-2114020 N dengan nomor polisi KT 8949 AS atas nama RIDWAN;
- 45) 1 (satu) unit mobil, Merk Daihatsu, Model Pick-Up, warna hitam, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor F-3400874 N dengan nomor polisi KT 8932 AU atas nama RIDWAN;
- 46) 1 (satu) unit mobil, Merk KIA, Model Jeep, warna putih, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor K-06831141 N dengan nomor polisi KT 13 SN atas nama RIDWAN;
- 47) Saham sebanyak 980 (Sembilan ratus delapan puluh) lembar saham yang bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau dengan

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 16 dari 30



nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 980.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dalam perseroan terbatas PT. Bintang Sarana Nusa, berkedudukan di Balikpapan. Berdasarkan akta nomor 34 tertanggal 10 Agustus 2010;

- 48) Saham sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham yang bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam perseroan terbatas PT. Multi Sarana Raya, berkedudukan di Balikpapan. Berdasarkan akta nomor 25 tertanggal 19 Januari 2009;
- 49) Saham sebanyak 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) lembar saham yang bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam perseroan terbatas PT. Bersaudara Inti Sukses, berkedudukan di Balikpapan. Berdasarkan akta nomor 12 tertanggal 21 Agustus 2013;
3. Menetapkan seluruh Harta Bersama yang diperoleh sejak pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dibagi secara adil masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari keseluruhan Aset;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dengan suka rela separuh atau $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari keseluruhan Aset/Harta Bersama tersebut kepada penggugat dengan dan tanpa syarat;
5. Menetapkan Sita jaminan atas harta bersama/Aset, yakni antara lain :
 - 1) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.: 510/Desa Mandiingin seluas 9.490m² (sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh meter persegi) yang terletak didalam wilayah provinsi Kalimantan Selatan, Kab. Daerah Tingkat II Banjar, Kec. Karang Intan, Desa Mandiingin atas nama RIDWAN;
 - 2) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 5391/Kelurahan Gunung Bahagia seluas 128m² (seratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak didalam wilayah provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Gunung Bahagia atas nama RIDWAN;

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 17 dari 30



- 3) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 5392/Kelurahan Gunung Bahagia seluas 116m² (seratus enam belas meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Gunung Bahagia atas nama RIDWAN;
- 4) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 5393/Kelurahan Gunung Bahagia seluas 119m² (seratus sembilan belas meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Gunung Bahagia atas nama RIDWAN;
- 5) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 5394/Kelurahan Gunung Bahagia seluas 121m² (seratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Gunung Bahagia atas nama RIDWAN;
- 6) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 5395/Kelurahan Gunung Bahagia seluas 125m² (seratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Gunung Bahagia atas nama RIDWAN;
- 7) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 2967/Kelurahan Gunung Bahagia seluas 146m² (seratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Gunung Bahagia atas nama RIDWAN;
- 8) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 2968/Kelurahan Gunung Bahagia seluas 316m² (tiga ratus enam belas meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Gunung Bahagia atas nama RIDWAN;
- 9) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 2969/Kelurahan Gunung Bahagia seluas 253m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Gunung Bahagia atas nama RIDWAN;
- 10) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.: 6729/Kelurahan Batu Ampar seluas 431m² (empat ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak didalam

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 18 dari 30



wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara, Kel. Batu Ampar atas nama RIDWAN;

- 11) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.: 2522/Kelurahan Damai seluas 135m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Damai atas nama RIDWAN;
- 12) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.: 2523/Kelurahan Damai seluas 135m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Damai atas nama RIDWAN;
- 13) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.: 710/Kelurahan Karang Jati seluas 120m² (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Barat, Kel. Karang Jati atas nama RIDWAN;
- 14) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.: 4154/Kelurahan Sepinggian seluas 198m² (seratus sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Sepinggian atas nama RIDWAN;
- 15) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 12723/Kelurahan Batu Ampar seluas 175m² (seratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara, Kel. Batu Ampar atas nama RIDWAN;
- 16) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 13218/Kelurahan Batu Ampar seluas 100m² (seratus meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara, Kel. Batu Ampar atas nama RIDWAN;
- 17) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 13219/Kelurahan Batu Ampar seluas 99m² (sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara, Kel. Batu Ampar atas nama RIDWAN;

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 19 dari 30



- 18) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 13220/Kelurahan Batu Ampar seluas 99m² (sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara, Kel. Batu Ampar atas nama RIDWAN;
- 19) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 13221/Kelurahan Batu Ampar seluas 99m² (sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara, Kel. Batu Ampar atas nama RIDWAN;
- 20) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 13222/Kelurahan Batu Ampar seluas 99m² (sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara, Kel. Batu Ampar atas nama RIDWAN;
- 21) Sebidang tanah Sertifikat Hak Bangunan No.: 13223/Kelurahan Batu Ampar seluas 100m² (seratus meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara, Kel. Batu Ampar atas nama RIDWAN;
- 22) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.: 06482/Kelurahan Karang Joang seluas 1.696m² (seribu enam ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara, Kel. Karang Joang atas nama RIDWAN;
- 23) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.: 4266/Kelurahan Karang Joang seluas 9.093m² (sembilan ribu Sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Utara, Kel. Karang Joang atas nama RIDWAN;
- 24) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 173/Kelurahan Sungai Nangka seluas 100m² (seratus meter persegi) yang terletak didalam wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Sungai Nangka atas nama RIDWAN;
- 25) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 174/Kelurahan Sungai Nangka seluas 100m² (seratus meter persegi) yang terletak didalam

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 20 dari 30



wilayah propinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Sungai Nangka atas nama RIDWAN;

- 26) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Merk Daihatsu, Model Pick-Up, warna hitam, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor H-04269278 N dengan nomor polisi KT 8214 KJ atas nama RIDWAN;
- 27) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Merk Daihatsu, Model Pick-Up, warna hitam, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor H-04269055 N dengan nomor polisi KT 8975 KI atas nama RIDWAN;
- 28) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Merk Daihatsu, Model Pick-Up, warna hitam, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor G-1316928 N dengan nomor polisi KT 8602 KD atas nama RIDWAN;
- 29) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua, Merk Kawasaki, Model Solo, warna hijau, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor J-06993687 N dengan nomor polisi KT 4789 YE atas nama RIDWAN;
- 30) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua, Merk Suzuki, Model Solo, warna hitam, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor G-0424164 N dengan nomor polisi KT 2957 YA atas nama RIDWAN;
- 31) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua, Merk Yamaha, Model Solo, warna hitam, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor E-0198256 N dengan nomor polisi KT 5200 KS atas nama RIDWAN;
- 32) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda enam, Merk Mitsubishi, Model Truck, warna kuning, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor G-1893036 N dengan nomor polisi KT 9068 AK atas nama RIDWAN;

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 21 dari 30



- 33) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda enam, Merk Mitsubishi, Model Truck, warna kuning, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor G-1893037 N dengan nomor polisi KT 9067 AK atas nama RIDWAN;
- 34) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda enam, Merk Hino, Model Truck, warna hijau, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor H-07742105 N dengan nomor polisi KT 9332 AK atas nama RIDWAN;
- 35) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda enam, Merk Hino, Model Truck, warna hijau, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor H-06459740 N dengan nomor polisi KT 9215 AK atas nama RIDWAN;
- 36) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda enam, Merk Hino, Model Truck Bak Besi, warna hijau, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor H-07742106 N dengan nomor polisi KT 9232 AK atas nama RIDWAN;
- 37) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Merk Hino, Model Truck, warna hijau, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor H-07992927 N dengan nomor polisi KT 9272 AK atas nama RIDWAN;
- 38) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Merk Hino, Model Truck, warna hijau, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor H-07992928 N dengan nomor polisi KT 9270 AK atas nama RIDWAN;
- 39) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Merk Hino, Model Truck, warna hijau, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor H-07992929 N dengan nomor polisi KT 9271 AK atas nama RIDWAN;
- 40) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Merk Daihatsu, Model Pick-Up, warna hitam, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor H-05365016 N dengan nomor polisi KT 8341 KJ atas nama RIDWAN;

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 22 dari 30



- 41) 1 (satu) unit kendaraan bermotor DYNA roda enam 130 PS HT, Merk Toyota, warna T 3H7 RED, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor F 4036978 N atas nama RIDWAN;
- 42) 1 (satu) unit kendaraan bermotor DYNA roda enam 130 PS HT, Merk Toyota, warna T 3H7 RED, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor G-4301731 N dengan nomor polisi atas nama RIDWAN;
- 43) 1 (satu) unit mobil, Merk Toyota, Model Truck, warna merah, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor F 4975226 N dengan nomor polisi KT 8677 AW atas nama RIDWAN;
- 44) 1 (satu) unit mobil, Merk Daihatsu, Model Pick-Up, warna hitam, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor F-2114020 N dengan nomor polisi KT 8949 AS atas nama RIDWAN;
- 45) 1 (satu) unit mobil, Merk Daihatsu, Model Pick-Up, warna hitam, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor F-3400874 N dengan nomor polisi KT 8932 AU atas nama RIDWAN;
- 46) 1 (satu) unit mobil, Merk KIA, Model Jeep, warna putih, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor K-06831141 N dengan nomor polisi KT 13 SN atas nama RIDWAN;
- 47) Saham sebanyak 980 (Sembilan ratus delapan puluh) lembar saham yang bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 980.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dalam perseroan terbatas PT. Bintang Sarana Nusa, berkedudukan di Balikpapan. Berdasarkan akta nomor 34 tertanggal 10 Agustus 2010;
- 48) Saham sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham yang bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam perseroan terbatas PT. Multi Sarana Raya, berkedudukan di Balikpapan. Berdasarkan akta nomor 25 tertanggal 19 Januari 2009;

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 23 dari 30



- 49) Saham sebanyak 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) lembar saham yang bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam perseroan terbatas PT. Bersaudara Inti Sukses, berkedudukan di Balikpapan. Berdasarkan akta nomor 12 tertanggal 21 Agustus 2013;
6. Menghukum tergugat untuk memberikan uang sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setinggi-tingginya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan nya kepada Penggugat pertanggal 1 (satu)/bln;
- 7 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (verzet), banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap secara *in person* pada setiap persidangan, kecuali persidangan kedua tidak datang menghadap;

Bahwa Majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Ibrohim, M.H.) tanggal 21 November 2018, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 September 2018 dan dengan perubahan dan tambahan surat gugatan tertanggal 18 Desember 2018 dalam posita Nomor 5 dan petitum Nomor 2, sebagai berikut:

- 47) 1 (satu) unit Mobil, Model Colt Diesel, tahun 2010 nomor polisi KT 8663 AK;
- 48) 1 (satu) unit Mobil, Type Pick up, tahun 2008, nomor polisi KT 8662 BV;
- 49) 1 (satu) unit Mobil, Model Colt Diesel, tahun 2008, nomor polisi KT 8502 AV;
- 50) 1 (satu) unit Mobil, Model Colt Diesel, tahun 2008, nomor polisi KT 8991 AW;

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 24 dari 30



- 51) 1 (satu) unit Mobil, Model Colt Diesel, tahun 2009, nomor polisi KT 8677 AW;
- 52) 1 (satu) unit Mobil, Model Colt Diesel, tahun 2009, nomor polisi KT 8674 AK;
- 53) 1 (satu) unit Mobil, Model Colt Diesel, tahun 2009, nomor polisi KT 8675 AK;
- 54) 1 (satu) unit Mobil, Model Colt Diesel, tahun 2008, nomor polisi KT 8810 KC;
- 55) 1 (satu) unit Mobil, Type Fuso, tahun 2010, nomor polisi KT 9094 AK;
- 56) 1 (satu) unit Mobil, Model Colt Diesel, tahun 2010, nomor polisi KT 8311 KG;
- 57) 1 (satu) unit Mobil, Model Colt Diesel, tahun 2010, nomor polisi KT 8156 KG;
- 58) 1 (satu) unit Mobil, Model Colt Diesel, tahun 2010, nomor polisi KT 9136 AK;
- 59) 1 (satu) unit Mobil, Model Colt Diesel, tahun 2010, nomor polisi KT 9135 AK;
- 60) 1 (satu) unit Mobil, Type Pick up, tahun 2010, nomor polisi KT 8975 KI;
- 61) 1 (satu) unit Mobil, Type Fuso tahun 2012, nomor polisi KT 9582 AK;
- 62) 1 (satu) unit Mobil, Type Fuso tahun 2012, nomor polisi KT 9583 AK;
- 63) 1 (satu) unit Mobil, Type Fuso tahun 2012, nomor polisi KT 9584 AK;
- 64) 1 (satu) unit Mobil, Type Fuso tahun 2012, nomor polisi KT 9629 AK;
- 65) 1 (satu) unit Mobil, Type Fuso tahun 2013, nomor polisi KT 9810 AK;
- 66) 1 (satu) unit Mobil, Type Tronton tahun 2013, nomor polisi KT 9811 AK;
- 67) 1 (satu) unit Mobil, Type Tronton tahun 2013, nomor polisi KT 9812 AK;
- 68) 1 (satu) unit Mobil, Type Fuso tahun 2013, nomor polisi KT 9724 AK;
- 69) 1 (satu) unit Mobil, Type Fuso tahun 2013, nomor polisi KT 9723 AK;
- 70) 1 (satu) unit Mobil, Type Fuso tahun 2013, nomor polisi KT 9725 AK;
- 71) 1 (satu) unit Mobil, Type Fuso tahun 2013, nomor polisi KT 9821 AK;

Berupa saham tetap sebagaimana surat gugatan tertanggal 27 September 2018, yaitu:

- 72) Saham sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) lembar saham yang bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dalam perseroan terbatas PT. Bintang Sarana Nusa, berkedudukan di Balikpapan. Berdasarkan akta nomor 34 tertanggal 10 Agustus 2010;
- 73) Saham sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham yang bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau dengan nilai

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 25 dari 30



nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam perseroan terbatas PT. Multi Sarana Raya, berkedudukan di Balikpapan. Berdasarkan akta nomor 25 tertanggal 19 Januari 2009;

- 74) Saham sebanyak 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) lembar saham yang bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam perseroan terbatas PT. Bersaudara Inti Sukses, berkedudukan di Balikpapan. Berdasarkan akta nomor 12 tertanggal 21 Agustus 2013;

Kemudian perubahan dalam petitum Nomor 6 dan 7 sebagai berikut:

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya atau setinggi-tingginya Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat pertanggal 5 (lima)/bln untuk biaya hidup dan tanggungan anak;
7. Memberikan hak asuh anak sepenuhnya kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Drs. H. Ibrohim, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 26 dari 30



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama, yakni agar Tergugat dihukum menyerahkan bagian Penggugat atas harta bersama dan agar Tergugat memberikan uang kepada Penggugat untuk biaya hidup dan tanggungan anak serta agar memberikan hak asuh anak sepenuhnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara ini terdiri dari kumulasi perkara gugatan harta bersama, nafkah atau biaya hidup dan tanggungan anak serta hak asuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah kumulasi dalam perkara ini sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan itu akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa selain itu beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas yang didasarkan kepada fakta-fakta konkrit;

Menimbang, bahwa dalam hal ini semua gugatan dalam perkara a *qou* adalah merupakan akibat hukum dari perkara perceraian. Oleh sebab itu meskipun tidak dianjurkan, tetapi apabila gugatan-gugatan ini dikumulasi bersama dengan perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara *yuridis* perkara tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 27 dari 30



2009;

Menimbang, bahwa maka dalam perkara *a qou*, koneksitas gugatan-gugatan dalam perkara ini satu sama lain tidak sama dengan koneksitas masing-masing dengan perkara perceraian, hal ini karena perkara-perkara ini pada hakekatnya tidak mempunyai koneksitas satu sama lain, meskipun sama-sama akibat perceraian, maka sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung Nomor 11/TUAKA-AG/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014, pada poin 2 menyatakan : “terhadap nafkah anak yang akan datang dapat diajukan gugatan, namun tidak dapat dikumulasikan dengan pembagian harta bersama karena tidak saling berhubungan (korelasi hukum), gugatan nafkah anak bersifat “*personalrecht*”, sedangkan gugatan tentang harta bersama bersifat “*zakenrecht*”, jadi harus diajukan tersendiri/tidak kumulasi”. Demikian juga hak asuh anak tidak ada hubungannya (korelasi hukum) dengan harta bersama;

Menimbang, bahwa karena tata cara pengajuan perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni tidak memenuhi ketentuan pengajuan perkara secara kumulatif, maka perkara ini harus dinyatakan kabur (*obscur libel*), oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini sudah dapat dijatuhkan putusan tanpa melakukan pemeriksaan lebih jauh lagi terhadap pokok perkara dan tanpa harus melalui tahapan-tahapan selanjutnya dari proses perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 28 dari 30



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 29 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 690.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 781.000,00

(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 30 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)